

**PEDOMAN PEMBERIAN SURAT
KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



**Wakil Rektor Bidang Akademik
2020**

KATA PENGANTAR


Pedoman pemberian surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini disusun berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau pengguna lulusan. SKPI merupakan bentuk penghargaan UNJ terhadap keaktifan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SKPI dapat memberikan informasi kepada pengguna lulusan mengenai pengetahuan, sikap dan keterampilan lulusan UNJ.

SKPI menyajikan informasi tentang identitas lulusan pemegang SKPI, identitas penyelenggara program, kualifikasi lulusan, dan keaktifan lulusan yang terdiri atas capaian pembelajaran dan prestasi lulusan. Prestasi lulusan yang dimaksud dapat berupa perolehan penghargaan, sertifikat, dan keikutsertaan lulusan dalam berbagai organisasi yang kredibel selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa di UNJ. SKPI disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pedoman pemberian SKPI ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa, petugas bidang akademik atau kemasiswaan di Fakultas dan pihak terkait dalam mengisi SKPI dengan benar. Pedoman ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya masukan dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan demi penyempurnaan pedoman ini.

Jakarta, 27 Januari 2020

Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. Suyono, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Dasar Hukum	1
II. PENGERTIAN SKPI	3
A. Pengertian SKPI.....	3
B. Data Pokok SKPI.....	3
C. Kredit Keaktifan Lulusan.....	5
III. PROSEDUR PENGISIAN SKPI.....	6
LAMPIRAN 1 : FORMAT SKPI UNJ	8
LAMPIRAN 2: TABEL SKOR KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA UNJ	13

PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Saat ini Indonesia sudah memasuki era persaingan global. Tantangan ke depan mengharuskan Indonesia sebagai bangsa untuk senantiasa mengembangkan diri agar tidak hanya dapat bertahan tapi juga mampu berkompetisi dan unggul. Universitas Negeri Jakarta menyadari akan pentingnya pengembangan diri. Universitas Negeri Jakarta terus membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk mahasiswa.

Oleh karena itu Universitas Negeri Jakarta tidak hanya fokus menumbuhkan pengetahuan dan prestasi akademik mahasiswa, tetapi juga memicu mahasiswa untuk berprestasi di bidang non-akademik. Universitas Negeri Jakarta menawarkan berbagai program kokurikuler dan ekstrakurikuler kepada mahasiswa untuk menumbuhkan minat dan bakat mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Keaktifan mahasiswa dalam berbagai program akan memberi manfaat bagi mahasiswa berupa prestasi dan membangun *soft skills* misalnya keterampilan berkomunikasi, berorganisasi, dan bekerja sama dalam tim.

Sebagai bukti pengakuan dan penghargaan Universitas Negeri Jakarta terhadap keaktifan dan prestasi mahasiswa maka Universitas Negeri Jakarta menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI merupakan dokumen tambahan yang menunjukkan keaktifan dan prestasi mahasiswa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1461);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023.

II. PENGERTIAN SKPI

A. Pengertian SKPI

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *diploma supplement* merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang berisi informasi tentang keaktifan lulusan pada bidang akademik, sikap sosial lulusan, dan kualifikasi lulusan sesuai dengan jenjang Kerangka Nasional Kualifikasi Indonesia (KKNI). SKPI bukan pengganti ijazah dan bukan transkrip akademik.

SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi di Universitas Negeri Jakarta. Fakultas di mana program studi tersebut bernaung bertanggung jawab menjamin keabsahan informasi yang dimuat dalam SKPI. Mekanisme validasi SKPI diatur oleh fakultas. SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dicetak dengan kertas khusus dan format yang ditentukan oleh Universitas Negeri Jakarta..

B. Data Pokok SKPI

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, SKPI UNJ memuat hal-hal di bawah ini:

1. Identitas Pemegang SKPI
 - a. Nama lengkap
 - b. Tempat Tanggal Lahir
 - c. Nomor Induk Mahasiswa
 - d. Tanggal Masuk
 - e. Tanggal Lulus
 - f. Nomor Ijazah
 - g. Gelar

2. Identitas Penyelenggara Program Studi
 - a. Nama Perguruan Tinggi
 - b. SK pendirian Perguruan Tinggi
 - c. Nama Program Studi
 - d. Akreditasi Program Studi
 - e. Jenis Pendidikan

- f. Jenjang Pendidikan
- g. Jenjang Kualifikasi sesuai KKNI
- h. Persyaratan Penerimaan
- i. Bahasa Pengantar Perkuliahan
- j. Sistem Penilaian
- k. Lama Studi Reguler
- l. Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjut
- m. Status Profesi (bila ada)
- n. Pengalaman Kerja (bila ada)

3. Kualifikasi dan Hasil yang Dicapai

Bagian ini mendeskripsikan capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan sebagai kompetensi lulusan. Selain itu, bagian ini juga memuat deskripsi perolehan prestasi, penghargaan lulusan selama menjadi mahasiswa. Sebagai tambahan bagian ini juga memuat deskripsi keikutsertaan lulusan (selama menjadi mahasiswa) dalam berbagai kegiatan atau organisasi. Garis besar Kualifikasi dan Hasil yang Dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Pembelajaran Program Studi
 - (1) Sikap
 - (2) Keterampilan Umum
 - (3) Keterampilan Khusus
 - (4) Pengetahuan
- b. Prestasi, Penghargaan, dan Kegiatan
 - (1) Prestasi
 - (2) Penghargaan
 - (3) Kegiatan

4. Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Bagian ini menjelaskan tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia yaitu (1) pendidikan akademik dan (2) pendidikan vokasi. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

5. Pengesahan SKPI

Bagian ini memuat tanggal dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan SKPI, dalam hal ini Dekan.

6. Catatan Resmi

Bagian ini menjelaskan tentang SKPI yang diterbitkan. Tujuannya untuk membantu pengguna lulusan memahami tentang SKPI.

C. Kredit Keaktifan Lulusan

Universitas Negeri Jakarta memberlakukan kredit keaktifan mahasiswa dalam SKPI UNJ. Hal-hal berikut ini menjadi panduan dalam menentukan kredit keaktifan lulusan. SKPI UNJ hanya menyantumkan prestasi, kegiatan dan keaktifan lulusan yang diperoleh atau diikutinya selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa UNJ.


1. UNJ mengelompokkan bidang kompetensi lulusan menjadi tiga: Bidang Kompetensi Profesional dan Bidang kompetensi kepribadian sosial. Bidang kompetensi professional adalah kelompok kegiatan lulusan yang terkait dengan pengembangan bidang keilmuannya. Bidang kompetensi kepribadian dan sosial adalah kelompok kegiatan lulusan yang terkait pengembangan sikap sosial lulusan. Selain itu UNJ juga memberikan informasi tentang keterampilan bahasa asing lulusan.
2. Ruang lingkup kegiatan adalah cakupan penyelenggaraan suatu kegiatan yang terdiri atas kegiatan dalam kampus (internal) dan kegiatan luar kampus (eksternal) pada tingkat regional, nasional, maupun internasional.
3. Kredit adalah satuan nilai yang digunakan untuk menentukan keaktifan lulusan. Total kredit adalah keseluruhan angka yang dikumpulkan lulusan selama menjadi mahasiswa. Kredit minimal adalah jumlah angka terendah yang harus dipenuhi lulusan.
4. Skor total kredit minimal yang dipersyaratkan bagi lulusan UNJ untuk mendapatkan SKPI adalah 50 kredit.

Skor kredit minimal keaktifan lulusan ini akan mulai berlaku bagi mahasiswa Angkatan 2020. Skor kredit minimal keaktifan lulusan belum diberlakukan bagi mahasiswa Angkatan 2019 ke bawah.

III. PROSEDUR PENGISIAN SKPI

Universitas Negeri Jakarta menyediakan sistem informasi SKPI yang terhubung dengan Siakad. Mahasiswa berkewajiban melengkapi data keaktifan mereka melalui sistem informasi SKPI. Berikut ini prosedur pengisian SKPI.

1. Mahasiswa login ke sistem informasi SKPI menggunakan akun Siakad
2. Mahasiswa mengisi data keaktifan mereka
3. Mahasiswa memindai dan mengunggah bukti atas data keaktifan
4. Petugas admin SKPI Prodi/Fakultas bertugas memvalidasi data keaktifan mahasiswa
5. Petugas admin SKPI Prodi/Fakultas mencetak SKPI yang telah divalidasi
6. Pimpinan fakultas mengesahkan dan menyerahkannya ke mahasiswa



Gambar 1: Alur Pengisian SKPI

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : FORMAT SKPI UNJ



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) <i>Diploma Supplement</i> No SKPI/.../.../.../.....	
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini dikeluarkan oleh Universitas Negeri Jakarta sebagai pendamping ijazah yang menerangkan prestasi mahasiswa bidang akademik kurikuler dan kokurikuler, dan ekstrakurikuler.	<i>This diploma supplement is issued by Universitas Negeri Jakarta to elaborate the diploma supplement holder's performance of curricular, cocurricular, and extracurricular areas.</i>
A. IDENTITAS PEMEGANG SKPI/IDENTITY OF DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER	
Nama lengkap/Full Name	
Tempat Tanggal Lahir/Place and Date of Birth	
Nomor Induk Mahasiswa/Student Number	
Tanggal Masuk/Date of Admission	
Tanggal Lulus/Date of Completion	
Nomor Ijazah/Diploma Number	
Gelar/Title	

B. IDENTITAS PENYELENGGARA PRODI	B. IDENTITY OF AWARDING INSTITUTION
Nama Perguruan Tinggi	<i>Name of University</i>
SK Pendirian Perguruan Tinggi	<i>License of Operation</i>
Nama Program Studi	<i>Name of Study Program</i>
Akreditasi Program Studi	<i>Accreditation of Study Program</i>
Jenis Pendidikan	<i>Type of Education</i>
Jenjang Pendidikan	<i>Degree of Education</i>
Jenjang Kualifikasi sesuai KKNI	<i>Degree of Indonesian Qualification Framework</i>
Persyaratan Penerimaan	<i>Requirements of Admission</i>
Bahasa Pengantar Perkuliahan	<i>Language of Instruction</i>
Sistem Penilaian	<i>Grading System</i>
Lama Studi Reguler	<i>Regular Length of Study</i>
Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjut	<i>Type and Further Study</i>
Status Profesi (bila ada)	<i>Professional Status (if any)</i>
C. KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI	C. QUALIFICATION AND OBTAINED OUTCOMES
a. Capaian Pembelajaran Program Studi	a. Program Learning Outcomes
1. Sikap	1. Attitudes

2.Keterampilan Umum	2.General Skills
3.Keterampilan Khusus	3.Specific Skills
4. Pengetahuan	4. Knowledge
b.Prestasi, Penghargaan, dan Kegiatan	b.Achievement, Awards, and Activities
1. Prestasi	1. Achievement
2. Penghargaan	2. Awards
3. Kegiatan	3. Activities
c. Lain-lain	c. others
Pengalaman Kerja (bila ada)	Work Experience (if any)
D. SISTEM PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA DAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA	D. INDONESIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM AND INDONESIAN QUALIFICATION FRAMEWORK
SISTEM PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA	INDONESIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM
Pendidikan tinggi terdiri atas (1) pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada	<i>The Higher Education in Indonesia includes (1) academic education that focuses on the mastery of knowledge and (2) vocational</i>

persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya.	<i>education that emphasizes on preparing graduates to apply their expertise.</i>
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA	INDONESIAN QUALIFICATION FRAMEWORK
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai bidang pekerjaan.	<i>The Indonesian Qualification Framework is a framework denoting levels of Indonesian workforce qualifications and competence, that compares, equalizes, and integrates the education and training sectors and work experience in a scheme recognizing work competence based on the structures of various work sectors.</i>
E. PENGESAHAN SKPI/SKPI LEGALIZATION	
Jakarta, ...Tanggal, ...Bulan, ...Tahun/ <i>Jakarta, Date, Month, Year</i>	
Dekan Fakultas .../ <i>Dean of Faculty of ...</i>	
Dr. ... NIP. ..	
Catatan Resmi	Official Notes
SKPI dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi yang berwenang mengeluarkan ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>This Diploma Supplement is issued by a higher education institution authorized to issue diplomas in accordance with the applicable Laws.</i>
SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi secara resmi oleh Perguruan Tinggi.	<i>This Diploma Supplement is issued after the student is officially declared a graduate of a study program by the higher education institution.</i>
SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	<i>This Diploma Supplement is written in both Bahasa Indonesia English.</i>
SKPI yang asli diterbitkan menggunakan kertas khusus (barcode/ halogram security paper) berlogo Perguruan Tinggi, yang diterbitkan secara khusus oleh Perguruan Tinggi.	<i>The original copy of this Diploma Supplement is on barcoded/halogram security paper, sealed with the higher education institution's logo, and issued exclusively by higher education institution</i>

Penerima SKPI dicantumkan dalam situs resmi Perguruan Tinggi.

The awardee of this Diploma Supplement is officially listed in the University's official website.

Alamat/Contact Details

Universitas Negeri Jakarta

Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun Jakarta Timur, 13220 Indonesia
Tel: (+62)-021-4894909
Fax: (+62)-021-4894909
Website: www.unj.ac.id
Email: skpi@unj.ac.id

LAMPIRAN 2: TABEL SKOR KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA UNJ

PENILAIAN KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. Bidang Orientasi Kompetensi Profesional

No.	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat				Keterangan/Bukti
		Internal		Eksternal		
		L	W	N	I	
1	Orientasi Mahasiswa Baru*	15				Bukti: Sertifikat Masa Pengenalan Akademik
2	Kompetisi sesuai dengan bidang keilmuan					
	Peserta	7	10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh lembaga.
	Finalis	12	20	25	35	Bukti: Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan.
	Juara III	17	30	35	45	
	Juara II	22	40	45	55	
	Juara I	27	50	55	65	
3	Penelitian					
	Terlibat Penelitian Dosen*	10	15	20	30	Bukti: Surat Keputusan tentang penelitian tersebut oleh Fakultas/Universitas/Institusi Pemerintah.
	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)					
	Proposal	10				Bukti: Proposal yang ditandatangani Dosen Pembimbing/Koorprodi/ WD III/WR III
	Proposal diunggah	15				Bukti : Bukti proposal diunggah
	Pelaksanaan dan Pelaporan	25				Bukti: Laporan penelitian yang ditandatangani Dosen Pembimbing/Koorprodi/ Dekan/WR III
4	Kegiatan ilmiah (Seminar, Workshop, Konferensi, Lokakarya, Diskusi)					
	Peserta*	5	7	10	12	Bukti: Sertifikat/Surat Keterangan
	Moderator	10	15	17	20	Bukti: Undangan/Sertifikat/Surat Keterangan
	Penyaji Poster	15	20	25	35	
	Narasumber	20	25	30	50	Bukti: Makalah dan Surat undangan/sertifikat
5	Publikasi					

No.	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat				Keterangan/Bukti
		Internal		Eksternal		
		L	W	N	I	
	Tulisan di koran, majalah, dll.	10	20	30	40	Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat
	Karya seni/sastra yang dipublikasikan	10	20	30	40	Bukti : Link website dan Laporan Karya yang disahkan oleh Dosen/ Koorprodi/Pakar
	Artikel Jurnal Ilmiah Non Terakreditasi	20		45		Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat
	Artikel Jurnal Ilmiah Terakreditasi	40		60		Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat
	Buku ISBN (bukan penulis utama)	30				Bukti: Buku asli yang ditulis
	Buku ISBN (penulis utama)	50				
	Memperoleh paten Hak Kekayaan Intelektual	50				Bukti : Sertifikat HKI
6	Peserta pertukaran mahasiswa bidang akademik		20	30	40	Bukti: Sertifikat/Surat Keterangan dari Fakultas/ Universitas
7	Pengabdian Masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan					
	Rutin	20				Minimal 8 jam Bukti: Surat permintaan/SK program, Surat Tugas dari Fakultas/Universitas
	Insidental	15				Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas dari Fakultas/ Universitas
8	Pertunjukan/Pameran/Konser sesuai bidang keilmuan					
	Pertunjukan/Pameran/ Konser Tunggal	10	15	20	25	Bukti: Surat keterangan dari fakultas dan buku acara konser/pameran
	Pertunjukkan/Pameran/ Konser Bersama	5	10	15	20	Bukti: Sertifikat/Surat keterangan dari penyelenggara dan buku acara konser/pameran

Keterangan:

L : Lokal (Kampus sampai Provinsi)

W : Wilayah (Jabodetabek)

N : Nasional

I : Internasional

***** : Wajib

B. Bidang Kompetensi Kepribadian dan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat				Keterangan/Bukti
		Internal		Eksternal		
		L	W	N	I	
1	Kerohanian					
	Peserta kegiatan kerohanian					
	Rutin	20			Minimal 8 tatap muka	Bukti: Sertifikat/Daftar Hadir
	Insidental	5*			Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas dari Fakultas/Universitas	
	Fasilitator/Mentor/Narasumber					
	Rutin	20			Minimal 8 tatap muka	Bukti: Sertifikat/Daftar Hadir
	Insidental	10			Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas dari Fakultas/ Universitas	
2	Kepemimpinan					
	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa	12 (P)*	20	25	30	Bukti: Sertifikat
		15 (F)				
		17 (U)				
	Pemateri/Pelatih Latihan Kepemimpinan	15 (P)	35	40	50	Bukti: Makalah/Undangan dari penyelenggara / Sertifikat
20 (F)						
25 (U)						
3	Keterlibatan dalam Organisasi					
	Lembaga Kemahasiswaan					
	Anggota bidang	15 (P)	30	35	40	Per periode kepengurusan Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan
		20 (F)				
		25 (U)				
	Sekretaris/Bendahara/Ka bid (setaranya)	25 (P)	40	45	50	Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan
		30 (F)				
		35 (U)				
	Ketua	35 (P)	50	55	60	Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan
		40 (F)				
		45 (U)				
Kelompok Minat Bakat (dinilai pada keorganisasian, bukan pengutusan)						
Anggota	5 (P)	20	25	30	Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan	
	10 (F)					
	15 (U)					
Sekretaris/Bendahara/Ka bid (setaranya)	15 (P)	30	35	40		
	20 (F)					

No	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat				Keterangan/Bukti				
		Internal		Eksternal						
		L	W	N	I					
		25 (U)								
	Ketua	25 (P) 30 (F) 35 (U)	40	45	50					
	Kepanitiaan									
	Tim Pengarah (<i>Steering Committee</i>) Kolektif	5	7	10	12	Bukti: Sertifikat/Surat Tugas				
	Ketua Panitia	10	15	20	30					
	Sekretaris/Bendahara/Ka bid (setaranya)	7	10	15	20					
	Satgas/Badan Kerja/Panitia Hoc (kolektif)	5	7	10	12	Bukti: Surat Tugas/Keputusan				
4	Bakat dan Minat (Meliputi: Olahraga, Seni, Budaya/Bahasa, Lingkungan, Teknologi Informatika, lain-lain)									
	Kompetisi									
	Peserta	5 (P) 7 (F) 10 (U)	20	25	30	Bukti: Berkas Pendaftaran/Sertifikat/Surat Keterangan				
		Finalis					12 (P) 15 (F) 17 (U)	25	30	35
							Juara III			
	Juara II		22 (P) 25 (F) 27 (U)	35	40	45				
		Juara I	27 (P) 30 (F) 32 (U)					40	45	50
			Konser/Pameran/Pementasan							
	Konser/Pameran/Pementasan Tunggal		7	10	12	15	Bukti: Surat keterangan dari fakultas dan buku acara konser/pameran			
	Konser/Pameran/Pementasan Bersama	5	10	10	15					
5	Pengabdian Masyarakat di luar bidang keilmuan									
	Rutin	15			Minimal 8 jam					

No	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat				Keterangan/Bukti
		Internal		Eksternal		
		L	W	N	I	
	Insidental	10				Bukti: Surat permintaan/SK program, Surat Tugas dari Fakultas/Universitas
6	Peserta pertukaran mahasiswa bidang non-akademik		20	30	40	Bukti: Sertifikat/Surat Keterangan dari Fakultas/Universitas
7	Membantu pembuatan/pembaharuan web atau sistem database suatu kegiatan/ lembaga	7	10	12	15	Tidak mendapat poin sebagai panitia. Bukti: Surat Keterangan Fakultas/Universitas
8	Kegiatan di luar bidang kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian dan sosial	10				Bukti: Sertifikat/Surat Tugas dari Fakultas/Universitas

Keterangan:

- L** : Lokal
- P** : Program Studi
- F** : Fakultas
- U** : Universitas
- W** : Wilayah (Jabodetabek)
- N** : Nasional
- I** : Internasional
- *** : Wajib

C. Keterampilan Bahasa Asing

No	Jenis Keterampilan	Skor		Bukti
		Kredit	Deskripsi Kredit	
1	Pernah mengikuti kursus bahasa asing	5	Level dasar	Sertifikat
		10	Level menengah	
		15	Level atas	
2	Memiliki sertifikat tes bahas asing (4 tahun terakhir)	5	Nilai $\leq 60\%$	Sertifikat yang memuat skor hasil tes
		10	Nilai $61\% - 80\%$	
		15	Nilai $\geq 81\%$	

Keterangan: Kredit di atas berlaku untuk satu bahasa asing. Jika lulusan memiliki keterampilan lebih dari satu bahasa asing, maka akan menambah nilai kredit mereka.